

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM  
BANTUAN SOSIAL DALAM UPAYA  
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PADA  
MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang )**

**Oleh :**

**Rama Suganda, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Univrsitas

SingaperbangsaKarawang, Jawa Barat Indonesia

Email Korespondensi : [rama.suganda30@gmail.com](mailto:rama.suganda30@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia sangat mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat dunia, dimana hampir seluruh populasi manusia di berbagai negara merasakan dampak dari penyebaran wabah covid-19 ini. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat amatlah besar yakni perubahan dari segala sector baik dari sector ekonomi, budaya, sosial maupun politik semua terpenagruh karena adanya wabah ini. Permasalahan yang kasat mata dan paling dirasakan oleh banyak masyarakat ialah perubahan dalam sector ekonomi, dimana dengan adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan guna mengurangi penyebaran virus covid-19 sangat berdampak pada sector ekonomi antara lain kebijakan work from home, jam kerja yang dibatasi, karyawan yang dibatasi setiap hari kerjanya bahkan sampai ada pemutusan hubungan kerja yang terpaksa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sangat terdampak mobilitasnya. Dampak dari maraknya pemutusan kerja oleh beberapa karyawan ini menimbulkan permasalahan baru dimana tingkat pengangguran terbuka melonjak tinggi, taraf perekonomian masyarakat juga menurun dihitung dari tingkat pengangguran terbuka yang ada. Pemerintah dalam hal ini di tuntut berperan dan memberikan solusi terhadap masalah kesenjangan ekonomi yang di akibatkan oleh pandemic ini, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh wabah ini, bantuan yang di keluarkan oleh pemerintah disalurkan melalui beberapa mekanisme antara lain bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial tunai. Penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah disalurkan melalui beberapa jalur antara lain bantuan Presiden, bantuan Gubernur, bantuan dari pemerintah desa maupun bantuan yang disalurkan melalui kementerian sosial.

**Kata Kunci :** Implementasi kebijakan, Bantuan Sosial, Covid-19

**A. PENDAHULUAN**

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting untuk mengukur tingkat pemerataan ekonomi yang ada di sebuah negara, sesuai yang diamanatkan oleh pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia aliane ke 4 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum maka dari itu pemerintah wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian landasan selanjutnya terkait kesejahteraan masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 yang menyatakan jika fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam Kondisi pandemic saat ini dimana hampir seluruh negara terjangkit wabah virus covid-19 yang merubah segala tatanan kehidupan manusia baik dari segi politik,ekonomi,kebudayaan semua terpaksa dirubah karena terdesak situasi pandemic. Selain dari segi kesehatan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah untuk menangani pandemic ini sektor ekonomi pun harus diperhatikan oleh pemerintah dikarenakan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menghentikan penyebaran pandemic ini pemerintah melakukan pembatasan sektor ekonomipun ikut terkena dampak dari pandemic ini,hasil dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti karantina wilayah ,penutupan tempat-tempat yang dirasa bisa membuat penyebaran virus ini semakin banyak seperti perkantoran secara terpaksa ditutup dan diberhentikan kegiatan perkantornya. Dampak dari itu

banyak bidang-bidang di sektor ekonomi sangat terdampak dimana produksinya menurun dan terpaksa harus merumahkan para pegawai bahkan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ini menyebabkan juga permasalahan sosial baru dimana angka pengangguran terbuka meningkat.

hal ini pemerintah dituntut dalam penanganan Covid-19 ini termasuk permasalahan sosial baru yakni pengangguran yang terjadi karena dampak dari pandemi ini,dengan meningkatnya angka pengangguran pemerintah diharuskan mempunyai solusi dari permasalahan ini antara lain pemerintah memberikan Bantuan Sosial terhadap masyarakat yang terdampak dan sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Sesuai Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan PKTD yakni Kegiatan Padat Karya Tunai Desa senilai 8,1 Milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial,seandainya dalam intruksi Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yakni Memfasilitasi Pemerintah Desa agar segera melakukan perubahan dan atau membelanjakan APBD desa untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Pelaksanaan dimaksud dianggarkan termasuk pada bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat,dan mendesak desa melalui jenis belanja tak terduga ,dalam bentuk pelaksanaan padat karya tunai,kegiatan penguatan ekonomi desadan pemberian bantuan langsung tunai BLT.

Pelaksanaan Bantuan Sosial

pemerintah melalui Kementerian Sosial berencana memberikan bantuan baik bantuan tunai maupun bantuan non tunai kepada penerima keluarga manfaat, impelementasi kebijakan Bantuan Sosial ini diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, untuk Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan bagi rumah tangga rawan miskin baru yang aktivitas ekonominya tersendat akibat terdampak wabah. Total anggaran yang disiapkan mencapai 4,6 miliar diluar biaya distribusi dilansir oleh siaran pers yang diterima kompas.com Bantuan Sosial itu berupa uang tunai dan pangan senilai Rp.500.000, rinciannya berupa bantuantunai sebesar Rp.150.000 per keluarga perbulan dan bantuan pangan nontunai berupa beras 10 Kg, terigu 1Kg, vitamin c, makanan kaleng (4 kaleng),gula pasir 1Kg, dan telur 2Kg, senilai Rp.350.000 per keluarga perbulannya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan ada tujuh pintu bantuan bagi warga, ketujuh pintu tersebut adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa (Kabupaten), Bantuan Sosial dari Presiden, Bansos Provinsi, serta bansos dari Kabupaten/Kota.

Menteri Sosial menyalurkan secara simbolik bantuan sosial tunai (BST) Di Kabuapten Purwakarta, sabtu 16 mei 2020, bantuan tunai yang kali ini diberikan kepada 253 Kepala Keluarga Di Kecamatan Cikampek. Mensos menyatakan bahwa dalam menangani dampak pandemic Covid-19 terhadap masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah dalam hal ini

Kementerian Sosial menempuh berbagai program jaring pengaman sosial. *“Selain meningkatkan jangkauan dan indeks bantuan untuk bansos reguler, kami juga menyalurkan bansos khusus yakni bansos sembako Bantuan Presiden dan BST”* Menteri Juliari. Menteri juga menerangkan Kemensos mengalokasikan penerima BST di Kabupaten Karawang Kepada sebanyak 50.234 Kepala Keluarga, adapun untuk seluruh Provinsi Jawa Barat, BST menjangkau 1.070.758 Kepala Keluarga sumber : *portal berita republic.co.id tahun 2021.*

Namun dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemrintah ini terlihat ada beberapa permasalahan didalamnya mulai dari tidak meratanya bantuan yang didapatkan, bantuan yang tidak tepat sasaran, data penerima bantuan yang kurang jelas, hingga pendistribusian bantuan yang terkesan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Dinas Sosial Kabupaten Karawang, mengakui adanya carut-marut data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk bantuan pada saat pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Abdul Azis mengatakan, bantuan yang diberikan terhadap masyarakat terbagi menjadi dua jenis yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non (DTKS). *“Kalau DTKS tuh masyarakat miskin yang di data oleh BPS saat 2015, kalau NON DTKS itu yang terdampak covid, ya walaupun DTKS juga sama. Kalau DTKS tuh datanya dari pusat sejak tahun 2015, kalau NON DTKS itu datanya dari kita*

*melalui pengajuan” Abdul Azis Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Azis mengakui adanya carut marut data bantuan sosial itu dikarenakan banyaknya jalur atau pintu untuk mengajukan data penerima terhadap pemerintah “Data itu banyak pintunya, silahkan lewat pintu mana saja mengajukannya, dari gubernur juga ada, dari kemensos juga ada, dari kita juga ada, bahkan dari desa juga ada, tergantung si RT mengajukannya kemana, tambahannya”. Sumber : portal pasundanekpres.co.id 2022.*

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan pelaksanaan dari Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial yang dijalankan oleh pemerintah sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis permasalahan penelitian tentunya dengan melihat permasalahan penelitian yang objektif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif, dimana jenis penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial dalam upaya mensejahterakan masyarakat

pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang.

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan memperoleh data sekunder ataupun dengan melakukan kegiatan observasi dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang berupa jurnal terkait yang sudah lebih dulu diteliti, artikel ilmiah, arsip dari dinas ataupun instansi terkait tentunya dengan menganalisis terlebih dahulu temuan-temuan lapang tersebut walaupun hanya dengan data-data sekunder.

Teknis Analisis data yang dilakukan oleh penulis yakni dengan verifikasi atau menyimpulkan data, mengingat verifikasi data ataupun penyimpulan data mempunyai arti kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan mempunyai konsistensi maka kesimpulan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang (studi kasus di kecamatan cikampek) yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah dijalankan menggunakan mekanisme pendistribusian baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, namun ada beberapa point yang mempengaruhi keberhasilan

kebijakan bantuan sosial ini yang didapatkan peneliti dalam menganalisis data sekunder.

### **Pengorganisasian**

Mengenai persoalan pengorganisasian Pemerintah telah berupaya dengan baik dari Sumber daya manusia maupun integritas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, namun dalam penyalurannya Pemerintah pusat menggunakan metode Pendataan Penerima Bantuan sosial ini menggunakan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) pada tahun 2015 yang didapat dari BPS yang dirasa sudah tidak relevan dan harus diperbaharui. DTKS tahun 2015 pula yang mengindikasikan penyaluran bantuan sosial ini kurang tepat sasaran.

### **Interpretasi**

Berdasarkan Interpretasi ataupun petunjuk teknis pemerintah telah melaksanakan implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang (studi kasus di kecamatan cikampek) sesuai dengan aturan dengan mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian mengacu kepada Peraturan menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2020, mengatur tentang pengaturan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 dengan mekanisme Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai yang bisa juga berupa Bantuan Tunai maupun Non Tunai.

Namun aparat pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa kurang mengoptimalkan pendataan penerima bansos terlihat pemerintah melakukan penyaringan data penerima bantuan sosial hanya mengandalkan dari DTKS tahun 2015 yang relevansi data tersebut ditanyakan hari ini.

### **Penerapan atau Aplikasi**

Penerapan Implementasi kebijakan Bantuan Sosial ini pemerintah sudah melaksanakannya, namun dalam hal pendistribusiannya pemerintah kurang memperhatikan aspek lain seperti mekanisme penyaluran yang membuat kerumunan pada masyarakat di tempat pendistribusian bantuan sosial dan itu menimbulkan permasalahan ditengah penyebaran virus covid-19.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian yang Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang (studi kasus di kecamatan cikampek) sudah dijalankan oleh pemerintah baik mekanisme penyalurannya yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, maupun Dinas terkait namun dalam proses pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain pendataan penerima bantuan sosial dan skema penyaluran yang terkesan semerawut terlihat karena mekanisme penyaluran Bantuan Sosial yang menumpuk dan menimbulkan kerumunan dimasa pandemi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan,ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan pihak terkait Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang (studi kasus di kecamatan cikampek) antara lain:

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pengorganisasian agar penyaluran bantuan sosial ini dapat sesuai tujuan dan tepat sasaran.
- 2) Proses pendataan penerima bantuan sosial ini harus diverifikasi oleh pemerintah dan pihak terkait agar dalam pendistribusian lebih tepat sasaran
- 3) Aparatur pemerintahan harus mengoptimalkan pendistribusian Bantuan Sosial terutama pada aspek penyaluran yang harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, agar kebijakan ini sesuai dengan apa yang diharapkan yakni upaya pemerintah dalam penganganan

covid-19.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab,Solichin. (1991). ANALISIS KEBIJAKAN DARI FORMULASI KE IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NEGARA.Jakarta:Bumi Aksar
- Juanda, P. M. (n. d. . (n.d.). Juanda, P. M. (n.d.). Implementasi Kebijakan Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. *Individual Journal*, 06–08.
- Mazmanian, Davis Daniel. 1980. *The Implementation Of Public Policy “ A Framework Of Analysis”*. *Jurnal, University Of California*
- Permatasari, I. K. (2015). Implementasi kebijakan tentang tata kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di kota cimahi. *Jurnal Bina Praja*, 02-06.
- Wijaya,Emiliana Sri Pudjiarti..(2018). Tata Kelola Pemerintahan yang baik. : Pustaka Magister hal 8
- <https://aidran-org.cdn.amproject.org/v/s/aidran.org/2020/05/28/program-bantuan-sosial-dari-pemerintah-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19> diakses tanggal 2 septemeber 2022
- <https://www.pasundanekpes.cp/jabar/karawang/dinas-sosial-kabupaten-karawang-akui-carut-marut-data-bansos> diakses tanggal 2 septemeber 2022